

KONSTRUKSI GENDER DALAM SISTEM PEMBAGIAN HAK WARIS MASYARAKAT BATAK SERTA IMPLIKASINYA DALAM PERSPEKTIF TEOLOGI KRISTEN

Jurnal Analisa Sosiologi
April 2023, 12 (2): 242- 262

Evan Daniel Sinaga¹

Abstract

Culture is an integral part of people's lives and gives meaning in to daily life. Efforts to realize gender equality are often faced with systems in the culture of society which are considered to contain gaps. The omission of these cultural systems ultimately encourages the realization of gender hegemony through the meanings built by the culture itself. Departing from this argument, the author tries to clarify through a sociological analysis of the inheritance distribution system in Batak culture, which is seen as containing patriarchal values or creating gender hegemony in Batak indigenous peoples, with a library research approach. Departing from this analytical effort, the author simply finds that basically Batak culture is very thick with patriarchal culture, which is expressed in several Batak cultural systems. One of the many systems, the system of dividing inheritance rights in Batak culture is one system that encourages the creation of gender hegemony in Batak society.

Keywords: *Batak, Gender Equality, Inheritance*

Abstrak

Budaya merupakan bagian yang integral dalam kehidupan masyarakat dan memberi makna dalam kehidupan sehari-hari. Upaya dalam mewujudkan kesetaraan gender seringkali berhadapan dengan sistem-sistem dalam budaya masyarakat yang dipandang mengandung kesenjangan. Sistem-sistem budaya tersebut pada akhirnya mendorong terwujudnya hegemoni gender melalui makna yang dibangun oleh budaya itu sendiri. Berangkat dari argumentasi tersebut, peneliti mencoba melakukan klarifikasi melalui analisis sosiologis terhadap sistem pembagian harta waris dalam budaya batak, yang dipandang mengandung nilai patriarkhi atau menciptakan hegemoni gender dalam masyarakat adat Batak, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research. Berangkat dari upaya analisis tersebut, secara sederhana peneliti menemukan bahwa pada dasarnya budaya batak sangat kental dengan budaya patriarkhi, yang hal tersebut terungkap dalam beberapa sistem budaya batak. Salah satu dari banyaknya sistem tersebut, sistem pembagian hak waris dalam budaya batak menjadi salah satu sistem yang mendorong terciptanya hegemoni gender dalam masyarakat batak.

Kata Kunci: *Batak, Harta Waris, Kesetaraan Gender*

¹ Universitas Kristen Satya Wacana

¹ Correspondence email: evansinaga2408@gmail.com

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender memang topik yang begitu hangat untuk dibicarakan, bagaimana perempuan mendapatkan keadilan tanpa diskriminasi. Gerakan Feminis bertujuan untuk mendapatkan kesetaraan dan kesejajaran posisi perempuan dengan laki-laki di kalangan masyarakat. Dalam kitab Kejadian kita dapat melihat bagaimana Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, oleh sebab itulah dikembangkan penafsiran, pengertian, dan pemahaan tentang keberadaan laki-laki dan perempuan dalam dunia. Sudah berabad-abad lamanya perempuan dianggap sebagai penyebab jatuhnya manusia ke dalam dosa, anggapan yang lain adalah perempuan merupakan penolong bagi laki-laki ibaratnya seperti sebuah pekerja rumah tangga yang bertugas memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain sebagainya.

Demikian pula mengenai harta waris, begitu jauhnya kesetaraan yang diterima laki-laki dengan perempuan. Sudah begitu banyak pejuang hak-hak perempuan yang menyuarakan tentang hak waris yang seharusnya perempuan dapatkan. Dalam adat batak juga demikian, perempuan memang termasuk dalam adat “Dalihan Na Tolu” atau yang disebut “Elek Marboru” yang berarti perempuan merupakan sosok yang sepatutnya dihargai. Namun dalam pembagian hak waris perempuan seringkali tidak mendapatkan harta dari ayahnya sedangkan kaum laki-laki mendapat bagian yang begitu banyak dari tanah waris yang dimiliki ayahnya. Perempuan terkhusus dalam hal ini perempuan batak perlu menerima kebebasan dari kungkungan budaya yang membatasi ruang gerak dan hak mereka. Perempuan batak bukanlah sebatas objek yang hanya dijadikan alat untuk menunjang hidup laki-laki. Berangkat dari realitas tersebut, peneliti melihat bahwa sangat jelas, bahwa ada faktor kuat yang mempengaruhi masyarakat adat batak ihwal pembagian harta waris. Dalam hal ini faktor yang sama juga tentu menjadi dasar dari terbentuknya ketidaksetaraan gender pada masyarakat batak itu sendiri. Dengan demikian, melalui tulisan ini, peneliti mencoba memberikan ulasan sederhana terkait pembagian hak waris terhadap perempuan batak dengan berangkat dari analisis sosiologis, dan tinjauan terhadap wawasan teologis feminis.

Pada umumnya, sebagian besar masyarakat adat batak terkhusus dalam hal ini batak toba telah memeluk kepercayaan iman Kristen, adapun yang masih bertahan dengan agama suku batak itu sendiri tergolong sedikit sejak kedatangan penginjil di tanah Batak, tidak heran jika stereotip terhadap masyarakat adat batak seringkali diidentikan sebagai orang Kristen, sebab memang mayoritas masyarakat adat batak memeluk kepercayaan agama Kristen. Pengaruh secara doktrinal kekristenan mengharuskan segala bentuk adat istiadat serta budaya murni dalam suku batak yang tidak sejalan dengan iman Kristen, bertentangan atau dinilai sesat untuk ditanggalkan, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa agama mengkritisi budaya lokal. Agama-agama dalam banyak hal sudah barang tentu mengajarkan tentang keadilan, kesetaraan (equality) dihadapan sang Supreme Being, termasuk agama Kristen itu sendiri. Sebagai umat beragama, ketimpangan terhadap pembagian harta waris dalam masyarakat adat batak menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian. Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam masyarakat batak, yang memperoleh harta waris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian dari orang tua suaminya, atau dengan kata lain anak perempuan memperoleh harta waris melalui hibah. Berangkat dari pola pembagian harta waris yang demikian mengkistalkan keyakinan bahwa kedudukan anak laki-laki lebih jauh lebih dominan ketimbang anak perempuan. Lebih jauh Nalle menegaskan bahwa menurut asas hukum waris adat batak toba, hak atau warisan orang tua hanya dimiliki oleh anak laki-laki. Anak perempuan beserta keturunan sulungnya hanya dapat memperoleh pembekalan tanah pertanian atau ternak dari ayahnya. Sulistyowati Irianto melalui penelitiannya melihat bahwa komunitas batak toba di perkotaan masih memegang sistem pewarisan adat batak toba yang mengacu pada sistem kekerabatan patrilineal. Melalui penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sulistyowati yang melihat bahwa pewarisan dalam adat batak masih terikat dengan sistem kekerabatan patrilineal, dalam penelitian ini peneliti mencoba fokus menyoroiti konstruksi gender dalam pembagian hak waris masyarakat batak melalui analisis sosiologis yang akan diperhadapkan kemudian kepada perspektif teologi Kristen. Adapun beberapa penelitian terdahulu lainnya yang relevan dengan penelitian ini antara lain penelitian oleh Siti Osadanaros Delima L,

dkk. Dengan judul “Perkembangan Hak Waris Perempuan Pada Sistem Keuangan Patrilineal Batak (Studi Kasus Putusan NO.583/PDT.G/2011/PN.JAKSEL)” Siti dan kolega berupaya mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa waris sistem kekeluargaan patrilineal batak. Penelitian oleh Putra dkk, yang berjudul “Hak Waris Terhadap Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak J.O. Hukum Islam”. Yang membedakan penelitian oleh Putra dengan tulisan ini adalah Putra dan kolega berfokus pada melihat bagaimana ketentuan pembagian harta warisan terhadap anak perempuan berdasarkan hukum adat batak dan hukum islam, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak perempuan atas pembagian harta warisan tersebut. Selain itu juga ada penelitian oleh Amelia, Shafira dengan judul “Pergeseran Hak Waris Anak Perempuan Dalam Masyarakat Adat Batak Muslim Simalungun (Studi Di Ikatan Keluarga Islam Simalungun Siantar), yang mencoba menelaah pergeseran hak waris anak perempuan dalam masyarakat adat batak muslim simalungun kecamatan gunung maligas kabupaten simalungun, dengan menggunakan hukum sosiologis atau penelitian Yuridis Empiris.

Penelitian ini menjadi begitu penting mengingat kehidupan perempuan dalam keluarga menjadi sebuah pergumulan, dimana perempuan memiliki posisi dibawah laki-laki dan sang suami dalam keluarga berperan untuk mengajar dan melatih istrinya dalam hal menjalankan wewenang atas penampilan pribadi sang istri. Sang istri harus mengenakan pakaian yang sesuai dengan keinginan suaminya. Dalam tulisan ini peneliti akan mengulas mengenai hak waris perempuan. Dalam kehidupan orang batak saat ini memang sudah memiliki pola pikir yang cukup maju, namun faktanya masih ada saja keluarga yang konflik karena harta waris, anak laki-laki selalu ingin mendapat bagian yang lebih banyak dibandingkan anak perempuan.

METODE PENELITIAN

Upaya dalam memperoleh data atau sumber informasi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *Library Research*. Pada dasarnya penelitian dengan jenis pendekatan *library research* ini bertujuan untuk mengetahui tentang sesuatu

hal secara mendalam dalam teori-teori. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan *library research* untuk menggali wawasan sosiologis tentang hak waris perempuan dalam budaya Batak, yang kemudian diperhadapkan dalam terang perspektif Teologis Kristen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Feminisme Eksistensialis Simone de Beauvoir

Simone Ernestine Lucia Marie Bertnand de Beauvoir, atau yang biasa dikenal dengan Simone de Beauvoir, merupakan salah seorang tokoh feminis eksistensialis yang sangat terkenal. Adapun pemikiran Beauvoir terkait feminis eksistensialis berangkat dan dipengaruhi oleh teori eksistensialis oleh Jean Paul Sartre. Menurut Beauvoir, laki-laki adalah subjek sedangkan perempuan adalah objek. Beauvoir menyebut laki-laki dengan istilah sang Diri dan perempuan sang Liyan. Jika Liyan adalah ancaman bagi Diri, maka sama halnya dengan perempuan adalah ancaman bagi laki-laki. Oleh sebab itu, jika laki-laki ingin tetap bebas, maka perlu ada subordinasi terhadap perempuan (Siahaan 2019).

Istilah Feminisme, sama halnya dengan kapitalisme dan nasionalisme, adalah a modern word atau dalam arti sebuah kata yang muncul sebagai produk zaman modern. Arti kata itu sendiri berbicara tentang suatu ideologi yang berisi sejumlah gagasan yang dipakai untuk memperjuangkan perubahan sosial. Sebutan Feminisme menjadi kata kunci untuk mengekspresikan gelombang kedua dari gerakan perempuan yang muncul pada akhir tahun 1960-an. Munculnya gerakan perempuan dan Teologi Feminis menunjukkan adanya kesadaran kritis perempuan. Perempuan berjuang melawan masyarakat patriarkat yang disokong oleh budaya dan agama. Perempuan berjuang demi harga diri, keadilan, dan pembebasan mereka. Para teolog feminis menuduh bahwa Yudaisme dan Kekristenan adalah sexist religion, dengan konsep Allah sebagai laki-laki dan tradisi kepemimpinan laki-laki telah melegitimasi superioritas laki-laki di keluarga dan masyarakat. Teologi Feminis berusaha mengkonstruksi semua simbol-simbol dasar dari keseluruhan sistem teologi Kristen seperti doktrin tentang Allah, manusia sebagai laki-laki dan perempuan, ciptaan,

dosa, penebusan, pribadi dan karya Kristus, gereja, dan eskatologi. Tema-tema Misogynist serta laki-laki dalam tradisi teologi Kristen dilihat dalam perpektif inklusif gender dan egaliter. Pada sisi lain, Teologi Feminis juga memunculkan tema-tema egaliterian di dalam kitab suci dan tradisi Kristen, demi membangun pemikiran baru dalam seluruh sistem teologi (Aritonang 2018).

Hak Waris

Indonesia, hingga saat ini masih terdapat beraneka ragam sistem Hukum Kewarisan yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia. Pertama, sistem hukum adat yang beraneka ragam sistemnya, yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di pelbagai daerah lingkungan hukum adat. Hukum adat, padabeberapa daerah masih sangat kuat diterapkan oleh masyarakat. Hukum adat berlaku bagi semua orang bumi putera (Indonesia asli), terkecuali mereka yang telah masuk suatu golongan hukum lain. Tergolong juga mereka yang dahulu golongan hukum lain tetapi sejak lama dianggap atau diterima sebagai orang bumi putera. Hukum adat juga tidak berlaku bagi seseorang Indonesia asli yang beragama Kristen dalam hal ordonansi telah menentukan hukum lain (Utrecht 1983).

Unsur-unsur Hukum Waris Adat (Ali 2008) :

a) Pewaris

Pewaris merupakan seseorang yang sudah wafat dan memiliki suatu peninggalan yang dapat dialihkan kepada keluarga yang masih hidup, baik itu melalui hubungan kekerabatan, pernikahan, atau keluarga yang ada melalui hubungan pernikahan. Pengalihan harta kepada keluarga biasanya bersifat jaminan keluarga yang dibagikan oleh seorang ahli waris. Maka yang tergolong sebagai pewaris yang sah adalah Orangtua (Ayah dan Ibu); Saudara yang belum berumahtangga atau yang sudah berumahtangga tetapi tidak mempunyai keturunan; Suami atau istri yang meninggal dunia.

b) Harta Warisan

Harta warisan merupakan aset atau kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal kepada seseorang yang ditunjuk sebagai ahli warisnya. Harta warisan tidak selamanya berupa benda, dalam hukum

adat ada harta yang tidak berwujudkan benda yakni gelar kebangsawanan. Harta warisan dalam bentuk benda atau aset dalam hukum waris adat menyakan harta pencaharian yakni harta yang diperoleh sebelum masa pernikahan dan harta bawaan yang didapat sebelum masa pernikahan dan harta yang berasal dari warisan.

Ellyne (Ellyne 2018) membagi ahli waris menurut Undang-Undang menjadi empat golongan, yaitu :

- a. Golongan pertama, terdiri dari suami/istri dan keturunannya,
- b. Golongan kedua, terdiri dari orang tua, saudara dan keturunan saudara,
- c. Golongan ketiga, terdiri dari leluhur lain-lainnya,
- d. Golongan keempat, terdiri dari sanak keluarga lain-lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam.

Hak Waris Dalam Adat Batak

Orang batak dikenal memiliki tujuan hidup yang baik yakni *hagabeon*, *hamoraon*, *hasangapon*. Namun seiring berjalannya waktu tujuan hidup orang batak tersebut mulai bergeser dan perlahan menghilang, seiring dengan berkembangnya ekonomi, sosial dan juga politik. Dalam pemahaman tradisional kekayaan dihubungkan dengan harta secara fisik (terutama tanah). Keturunan dikaitkan dengan banyak anak dan kehormatan dikaitkan melalui relasi serta hubungan kita dengan banyak orang. Di masa yang sekarang, tujuan hidup tersebut telah berubah menjadi modal, tenaga kerja, pengetahuan, informasi, pendidikan dan kaum elit batak. Orang Batak mendidik anak-anak mereka yang perempuan agar menjadi istri yang pantas agar nanti anak-anak mereka menjadi jalan untuk membina hubungan kekerabatan dengan orang-orang yang memiliki jabatan tinggi. Dampak lain yang terjadi adalah langka nya tanah untuk dimiliki dan adat batak *pauseang* yakni pemberian tanah kepada anak perempuan sebagai hadiah perkawinan mulai menghilang. Dalam adat batak Pakpak maupun Toba hampir tidak mengenal hak waris terhadap kaum perempuan. Hanya anak laki-laki yang memiliki wewenang sepenuhnya dalam harta waris, hal inilah yang dirasakan perempuan sebagai ketidakadilan. Perempuan pakpak

seringkali mengeluhkan mengenai harta waris selain faktor ekonomi yang lemah masalah mengenai jumlah besar dan perbandingan perolehan warisan boleh saja tidak sama seperti hak waris bagi laki-laki jumlahnya lebih banyak dibandingkan perempuan. Beberapa keluarga melakukan pembagian harta warisan sebelum orangtua mereka meninggal agar pembagian harta boleh diterima oleh keluarga, namun jikalau pembagian tersebut dilakukan setelah orangtua mereka meninggal, konflik akan terjadi dan perempuan akan banyak mengalami penekanan oleh karena harta waris tersebut. Seringkali pembagian harta waris ingin dilakukan secara adil atau setara, dimana seluruh harta yang dimiliki dibagi rata kepada seluruh anaknya, namun hal yang terjadi jikalau itu dilakukan adalah munculnya perkataan dari masyarakat sekitar bahwa mereka adalah keluarga yang sudah melanggar adat dan juga keluarga yang tidak beradat.

Perempuan batak dianggap sebagai sosok yang akan mengikut suami dan pergi dari keluarga, setelah perempuan batak menikah maka ia akan mengikut suaminya lalu meninggalkan keluarga. Berdasarkan pemikiran itu keluarga menganggap bahwa perempuan tidak masuk lagi dari daftar harta waris mereka. Oleh sebab itulah konflik ketidakadilan muncul dan pernyataan perempuan yang mengatakan "Ibu, kami anakmu juga." Perempuan yang terkadang selalu mendapatkan diskriminasi dalam setiap kehidupannya acapkali merasa lebih aman ketika mereka menjadi janda dengan memiliki anak laki-laki dibandingkan memiliki suami tanpa anak laki-laki, faktor kebudayaan yang menuntut anak laki-laki sebagai pembawa nama keluarga menjadi tekanan bagi beberapa pihak terkhusus bagi mereka yang tidak memiliki anak laki-laki. Dalam adat sendiripun seolah perempuan memiliki posisi kedua setelah laki-laki.

Pembahasan

Konstruksi gender dalam sistem pembagian harta waris masyarakat batak menggunakan pendekatan teori konstruksi sosial Peter Berger. Teori ini didasarkan pada paradigma konstruktivis yang melihat realitas sosial sebagai konstruksi sosial diciptakan oleh individu yang adalah orang bebas. Individu menentukan dunia sosial yang dibangun atas dasar keinginannya. Seseorang dalam banyak hal benda memiliki kebebasan bertindak di luar

batas kontrol struktur dan institusi kehidupan sosial yang dialami oleh seorang individu reaksi terhadap rangsangan internal dunia kognitif. Dalam proses sosial seseorang dianggap demikian pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dunia sosial. Berger dan Luckmann menggunakan proses dialektis yang dialami orang dalam tiga momen; eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi. Tetapi momen-momen ini tidak selalu terjadi dalam urutan kronologis masyarakat dan setiap individu yang termasuk di dalamnya pada saat yang sama berbeda ketiga momen tersebut, sehingga analisis masyarakat harus melalui ketiga momen tersebut (Dharma 2018).

1. Eksternalisasi: Pengaruh Konsep Patrilineal Terhadap Pembagian harta Waris

Secara sederhana, Produk-produk dari eksternalisasi manusia adalah karakteristik sui generis dalam kaitannya dengan konteks organisme dan lingkungan, maka eksternalisasi adalah kebutuhan antropologis. Artinya keberadaan manusia menganggap dirinya secara permanen mengalihdayakan aktivitasnya. Manusia mencoba menciptakan hubungan yang stabil dalam lingkungan sosial (Dharma 2018). Masyarakat adat batak menganut suatu sistem kekerabatan yang disebut dengan patrilineal atau secara sederhana dapat dipahami bahwa garis keturunan marga orang batak dibawa dan diteruskan oleh anak laki-laki, sedangkan kedudukan anak perempuan dipandang hanya bersifat sementara. Kedudukan perempuan batak yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan patrilineal sudah barang tentu berdampak kemudian terhadap pembagian harta waris. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Vergouwen bahwa sistem kekerabatan dalam masyarakat batak adalah patrilineal. Yang hal tersebut berarti garis keturunan laki-laki diteruskan oleh anak laki-laki, dan menjadi punah jika tidak mempunyai anak laki-laki meskipun memiliki anak perempuan. Sistem kekerabatan tersebut yang selanjutnya menjadi tulang punggung masyarakat batak, yang terdiri dari turunan-turunan, marga, dan kelompok-kelompok suku, yang semuanya itu saling dihubungkan menurut garis laki-laki (Vergouwen 2004). Lebih jauh Raulina Siagian (Siagian 2017) berpendapat bahwa, dalam struktur masyarakat yang patriarkhat

dikonstruksikan aturan bahwa garis keturunan hanya dihubungkan dengan ayah sehingga pada akhirnya ayah mendapat penghormatan dan ibu kurang diperhitungkan. Selanjutnya penghargaan terhadap anak laki-laki juga lebih tinggi dibandingkan penghargaan kepada anak perempuan. Hal ini terjadi karena anak laki-laki diharapkan akan meneruskan garis keturunan dan pembawa nama keluarga. Anak perempuan dipersepsikan hanya sebagai orang yang melahirkan anak laki-laki. Dalam penerapannya mungkin terjadi variasi, menurut lapisan sosial dan ekonomi atau menurut lokasi (Suleeman 1999).

Terkait sistem patriarki tersebut, Pierre Bourdieu berpendapat bahwa dominasi tersebut merupakan produk dari suatu kerja reproduksi tanpa henti dalam masyarakat yang turut didukung oleh beberapa institusi (keluarga, agama, sekolah, dan Negara) (Bourdieu 2010). Lebih jauh, hal tersebut dapat ditelusuri dengan melihat kepada fase kehidupan, sejak awal keluarga telah membedakan perhatian terhadap anak laki-laki dan perempuan mulai dari barang-barang mainan dan pekerjaan sehari-hari. Untuk perempuan biasanya menerima mainan dalam bentuk mainan boneka, alat masak dan untuk laki-laki biasanya menerima mainan robot, senjata, dsb. Laki-laki didaulat untuk menempuh pendidikan lebih tinggi daripada perempuan. Kebanyakan orang tua juga sudah lebih dulu menerima pola yang demikian sehingga pola demikianlah yang diteruskan di dalam keluarganya. Pada akhirnya, pola dominasi tersebut telah mengalami normalisasi di masyarakat dan membentuk suatu sistem yang berlaku dan dihidupi di dalam masyarakat (Bourdieu 2010). Apa yang digambarkan oleh Pierre merupakan kebenaran yang terlihat jelas dalam kehidupan masyarakat batak. Salah satu yang membuat sulitnya membangun ide kesetaraan gender dalam masyarakat batak disebabkan oleh masyarakat batak itu sendiri yang sudah nyaman dengan pola dominasi yang diberlakukan baik perempuan atau laki-laki. Bahkan kebanyakan perempuan batak menjadi pelaku pendukung dalam pola dominasi tersebut. Dalam kalangan masyarakat batak biasanya orang tua lebih mengutamakan anak laki-laki dalam hal pendidikan, anak perempuan biasanya dipersiapkan hanya untuk sebatas menjadi seorang ibu rumah tangga. Ketika perempuan batak tersebut menikah, pola dominasi tersebut kemudian diteruskan dan dihidupi di dalam keluarganya yang baru.

Dengan demikian pola dominasi akan terus menerus berlaku di dalam masyarakat batak oleh sebab masyarakat batak itu sendiri yang nyaman, atau tidak melakukan upaya dalam memutuskan rantai dominasi atau patriarki, yang sebenarnya, upaya tersebut dapat dimulai dari diri sendiri, dari keluarga sendiri.

Teoritis penindasan gender (George 2010) memproyeksikan suatu relasi dominasi yang disubordinasikan sebagai keinginannya dan menolak kebebasan subjektivitas yang disubordinasikan. Sebaliknya pihak yang disubordinasikan adalah alat kemauan pihak yang dominan. Pola penindasan tersebut sudah ada sejak masa lampau dan diwariskan kepada masyarakat yang biasa dikenal dengan istilah patriarki (Siahaan 2020). Sebagaimana yang terjadi pada masyarakat batak, sistem patriarki merupakan warisan budaya dari masa lampau yang masih terpelihara hingga sampai saat ini. Tidak boleh tidak, berlakunya sistem patriarki yang dihidupi dalam masyarakat batak menjadi salah satu faktor yang membentuk pembagian hak waris terhadap perempuan batak. Lebih jauh Beauvoir berpendapat bahwa, perempuan sebagai “The Second Sex” menjadi penyebab mereka termarginalkan dari aktifitas di ranah public, yang di sisi lain laki-laki memiliki akses yang bebas (Beauvoir 1956). Adapun kebebasan tersebut diterima bukan semata-mata karena laki-laki diunggulkan dalam faktor fisik atau intelektual, melainkan pola dmoniasi yang membatasi ruang gerak perempuan. Akibat penentuan secara kultur, pekerjaan perempuan dipandang sebagai yang menhidupi ketimbang menghasilkan (Cleves 2003). Perempuan cenderung dipandang mempunyai keahlian alami dalam mengurus anak sejak bayi, yang kemudian pekerjaan tersebut disebut sebagai “Konstitusi Biologis” (Rahman 2013). Kondisi tersebut secara tidak langsung mengharuskan perempuan untuk menjalani aktifitasnya sebagai ibu di rumah, yang pada akhirnya ada ketergantungan secara material terhadap laki-laki (Siahaan 2020).

2. Obyektivitas: Pengaruh Filosofi Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon terhadap Pembagian Harta Waris

Proses pelebagaan manusia dimulai sejak awal ketika manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Pengalaman sehari-hari menghasilkan tipe yang unik untuk setiap orang dan dapat diekspresikan melalui perilaku tertentu dalam berinteraksi orang lain. Ini adalah seri pengembangan latar belakang individu mendefinisikan pembagian kerja antara individu dalam kelompok sosial. Obyektivitas dunia institusional adalah obyektivitas yang diciptakan dan dibangun oleh orang-orang. Eksternalisasi dan obyektifikasi adalah momen-momen dalam proses dialektika yang berkesinambungan. Jadi masyarakat adalah produk Manusia, atau dengan kata lain masyarakat, adalah produsen dan konsumen sosial. Pengetahuan primer tentang organisasi kelembagaan adalah pengetahuan pada tingkat pra-teoritis. Semuanya meliputi prinsip, moral, kata mutiara, nilai dan kepercayaan, mitos, dll. Institusi sosial menjadi perantara melalui obyektifikasi yang dipahami sebagai realitas anggotanya. Mengenal masyarakat adalah manifestasi sejati dalam dua pengertian, yaitu realitas obyektif dan bagaimana realitas itu diproduksi secara terus-menerus (Dharma 2018). Anak laki-laki dianggap sebagai raja atau panglima yang tak tertandingi kelompok keluarga. Sebuah keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki itu merasakan bahwa hidupnya kosong (Rajamarpodang 1992). Di sisi lain, tiga dari sembilan nilai yang tertanam dan dianggap sebagai misi budaya orang Batak (hamoraon 'kekayaan', hagabeon 'keturunan' dan hasangapon 'kemuliaan') menegaskan pentingnya kehadiran putra dalam keluarga Batak. Keluarga batak dianggap belum punya anak kalau belum punya anak laki-laki. Oleh karena itu fakta ini memiliki implikasi posisi wanita Batak kadang-kadang menemukan diri mereka dalam keadaan yang terabaikan. Secara kultural, konsep anak dalam Batak Toba hanya mengacu pada laki-laki, bukan perempuan. Ini menyebabkan munculnya perlakuan berbeda yang diberikan kepada laki-laki Batak dengan wanita Batak. Salah satu contoh sederhana terlihat ketika orang Batak memanggil anak-anaknya. Anak laki-laki disebut nama anak, sedangkan anak perempuan disebut boru (Simangunsong 2013).

3. Internalisasi: Pengaruh Gender Terhadap Pembagian Harta Waris

Pemahaman atau interpretasi langsung dari suatu peristiwa objektif sebagai pengungkapan makna. Dengan kata lain, ada interaksi makna berdasarkan proses subyektif orang lain menjadi subyektif bermakna bagi individu. Tahap ini membuat seseorang menjadi bagian dari masyarakat. Untuk mencapai internalisasi, orang terlebih dahulu menerima sosialisasi yang dapat dikenali sebagai pemaksaan individu yang luas dan konsisten ke dalam dunia objektif masyarakat atau salah satu sektornya. Tahap ini dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari keluarga batak (Dharma 2018). Internalisasi terhadap anak perempuan sebagai individu yang dimaknai sebagai individu yang lebih rendah derajatnya ketimbang anak laki-laki sudah dibentuk sejak ia hidup di tengah-tengah keluarga dan lingkungan masyarakat batak. Ketidakadilan gender secara tidak langsung dibentuk dalam proses sosial sehari-hari dalam keluarga batak. Sanggam Siahaan, melihat bahwa bentuk ketidakadilan gender tidak akan menjadi masalah selama tidak memunculkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur di mana kebanyakan perempuan menjadi korban sistem tersebut (Siahaan 2019). Berikut adalah faktor-faktor gender yang mendorong terjadinya ketidakadilan terhadap perempuan batak:

3.1. Faktor Gender dan Sub-ordinasi:

Pandangan gender tidak hanya berdampak kepada marjinalisasi, lebih jauh pandangan gender juga berdampak kemudian terhadap subordinasi kepada perempuan. Bentuk subordinasi ada dalam berbagai bentuk menurut tempat dan waktu. Bentuk subordinasi terhadap perempuan adalah bagian yang melekat dalam masyarakat batak. Konsep patriarkal secara tidak langsung mendorong masyarakat batak untuk lebih mengutamakan anak laki-laki ketimbang anak perempuannya. Oleh sebab itu, dalam masyarakat batak, seringkali orang tua batak cenderung lebih memberikan kebebasan terhadap anak laki-laki dalam hal pendidikan ketimbang perempuan. Bentuk subordinasi tersebut berangkat dari adanya pandangan bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi oleh

sebab pada akhirnya perempuan akan lebih banyak menghabiskan waktu di dapur.

3.2. Faktor Gender dan Stereotip :

Pada dasarnya stereotip merupakan pelabelan terhadap pihak tertentu yang selalu berakibat merugikan pihak lain dan menimbulkan ketidakadilan. Dalam hal ini, faktor stereotip yang dimaksud adalah stereotip yang berkenaan dengan pandangan gender. Bentuk diskriminasi gender atau ketidakadilan yang terjadi pada perempuan dalam hal pembagian harta waris sangat kuat dipengaruhi oleh faktor gender dan stereotip. Dalam masyarakat batak, ada anggapan bahwa anak laki-laki adalah anak yang akan mengurus kedua orang tuanya, sebab anak laki-laki adalah penerus marga bapaknya, dan anak perempuan kelak pada saat menikah akan dibeli oleh pihak laki-laki dan masuk dalam garis keturunan mereka. Pandangan atau stereotip yang demikian, sudah barang tentu menjadi faktor yang kuat dalam hal pembagian harta waris, tidak boleh tidak oleh sebab anggapan yang demikian pada akhirnya anak laki-laki akan memperoleh harta waris yang lebih banyak ketimbang anak perempuan.

Implikasi Teologis

Dominasi patriarki dengan bangga menampilkan perbedaan antara dirinya dengan orang lain (self and other). Maria Claire menegaskan bahwa perbedaan itu justru dapat digunakan guna menghayati persekutuan (Claire 2003) di mana setiap orang mampu mengenal diri dan menghargai tugas masing-masing untuk sebuah persekutuan (Siahaan 2020). Tentu kita tau sama tau bahwa dalam banyak hal Alkitab memiliki tendensi terhadap sistem patriarkhat. Walaupun demikian bukan tanpa alasan Alkitab bisa menjadi sedemikian rupa. Sebagaimana kita ketahui, Alkitab itu sendiri sangat kuat dipengaruhi oleh budaya Yahudi dan Yunani, sehingga dalam redaksinya kemudian sudah barang tentu ada banyak bagian yang mengandung dua kebudayaan tersebut. Demikian dengan kecenderungan terhadap sistem patriarkhat dalam Alkitab, hal tersebut diketahui berangkat dari pemahaman budaya Yahudi dan Yunani itu sendiri yang kental dengan patriarkhat. Menurut Raulina (Siagian 2017), tatanan Patriarkhat dalam

masyarakat Yahudi telah membentuk dominasi laki-laki atas perempuan. Laki-laki hadir menjadi figur yang superior, sementara perempuan dihadirkan hanya menjadi figure inferior. Perempuan memiliki hak yang terbatas dalam banyak hal, termasuk hak untuk menentukan perjalanan hidupnya. Bahkan perempuan hampir tidak memiliki akses untuk memiliki dan mengelola harta kekayaan. Begitu juga halnya dengan budaya Yunani, dalam budaya Yunani anak laki-laki dipandang lebih berharga dibandingkan anak perempuan. Bahkan anak perempuan sering dipandang sebagai anggota keluarga yang menyusahkan atau menjadi beban di dalam keluarga sebelum sampai dia dikawinkan (Ringe 1990).

Kendati demikian, hal ini bukan berarti menjadi dalil bagi masyarakat batak untuk melegitimasi atau membenarkan perbuatan yang mendiskriminasi kaum perempuan. Bagaimanapun semua konsep kebudayaan yang bersifat diskriminasi baik Yahudi, Yunani, dan Batak, semuanya telah terpatahkan dengan kehadiran Yesus. Sikap Yesus kepada kaum perempuan jelas sangat berbeda dengan perlakuan masyarakat Yahudi dan Yunani. Kehadiran Yesus dan karya pelayanan yang telah Ia jalani di tengah-tengah manusia membawa suatu pembaharuan bagi kita. Yesus seringkali memberi penghargaan yang sewajarnya kepada orang-orang yang termarjinalkan, pelacur dan orang berdosa termasuk perempuan. Posisi dan status perempuan sangat dihargai oleh Yesus. Ia memberi tempat dan penghargaan yang besar kepada perempuan. Yesus menerima perempuan sebagai manusia seutuhnya yang berdiri setara dengan laki-laki (Siagian 2017). Dalam hal ini, sikap seperti Yesus baiklah menjadi role model masyarakat adat batak dalam memandang perempuan. Bukan hanya sekedar sebagai objek (Liyan) melainkan setara, sebagaimana yang Yesus perbuat, kendati Ia hidup tengah-tengah budaya yang sangat kental dengan patriarkhat, Yesus tidak menghidupi sikap yang patriarkhat.

Dalam hal ini maka cukup terang bagi kita untuk melihat bahwa, apa yang terjadi pada perempuan batak merupakan salah satu bentuk diskriminasi secara gender atau ketidaksetaraan gender, yang hal tersebut berakar dari pola dominasi atau sistem patriarki yang secara terus menerus diberlakukan, sehingga sudah barang tentu hal tersebut berdampak kepada pembagian hak waris terhadap perempuan batak. Perempuan batak dalam menerima hak

waris, cenderung menerima lebih sedikit daripada laki-laki yang hal tersebut dikarenakan sistem patriarki itu sendiri yang membuat anak laki-laki lebih diutamakan dibandingkan anak perempuan. Di sisi lain, faktor sistem patrilineal juga turut memberikan pengaruh yang kuat terhadap pembagian hak waris. Dalam masyarakat batak yang hidup di bawah garis keturunan laki-laki (patrilineal), memandang perempuan telah memiliki kehidupannya sendiri, atau mengikut dan atau menjadi keluarga orang lain (pihak laki-laki) sejak setelah ia dinikahkan. Oleh sebab itu dalam adat batak terdapat istilah *sinamot* yang secara sederhana bisa dipahami sebagai bentuk mahar. Dalam hal ini, apa yang terjadi pada masyarakat batak ihwal pembagian hak waris terhadap perempuan, jelas merupakan permasalahan ketidaksetaraan gender yang tentu perlu mendapatkan perhatian secara teologis. Sebagaimana yang dipahami bahwa teologi feminis bertitik tolak pada pengalaman penindasan dan diskriminasi dan keterbelakangan, termasuk juga pembebasan terhadap kaum perempuan. Teologi feminis bermaksud menciptakan suatu teologi pembebasan yang utuh. Teologi feminis menuntut supaya dinyatakan dan direalisasikan kepentingan serta pengetahuan khas yang dimiliki kaum ibu terhadap teologi, gereja, dan masyarakat yang bersifat androsentris, patriarkhalis dan yang membekukan jenis kelamin (Becker 2019).

R.R.Ruether mendukung suatu pengertian teologi feminis yang bersifat etis dan membebaskan. Menurut Ruether, hubungan yang terpecah di antara laki-laki dan perempuan dipandang sebagai bentuk akibat dari dosa dan kejahatan manusia. Kedua belah pihak seyogyanya diperbarui dan diberi bentuk kesatuan yang baru. Dosa dan kejahatan manusia menurut Ruether sudah ada sejak kebudayaan-kebudayaan kuno yang bersifat matriarchal. Ruether ingin menggabungkan baik keibuan dan kebapaan, maupun alam dan peradaban untuk bersama-sama berjuang melepaskan diri dari kenyataan yang berdosa itu. Suatu spiritual baru yang bersifat etis hendaknya berorientasi pada tradisi kenabian dan sejarah Yesus yang menderita untuk membebaskan dunia dari kejatuhan dan keterasingan. Teologi feminis melihat bahwa Alkitab itu sendiri juga tendisnya yang paling mendasar mendukung kepentingan orang-orang yang tertindas (Becker 2019). Apa yang menjadi keyakinan Ruether dalam hal ini menjadi dasar bagi kita untuk melihat bahwa bila dilihat melalui kacamata teologi

feminis, bentuk pembagian harta waris terhadap perempuan batak merupakan suatu bentuk keberdosaan, dosa yang diwariskan dari masa lampau, dan dosa yang diteruskan pada generasi-generasi selanjutnya. Bentuk diskriminasi gender dalam pembagian harta waris adalah keberdosaan yang harus diputuskan di dalam masyarakat batak. Sebagaimana Yesus adalah sang pembebas, demikianlah juga seharusnya perbuat, membebaskan perempuan batak dari kungkungan pola dominasi atau sistem patriarkhi.

Harta memang sudah menjadi sesuatu yang menyatakan identitas dalam kebudayaan batak, kepada siapa harta selanjutnya akan diturunkan atau diwariskan sangat bergantung pada ideologi masyarakat batak itu sendiri. Sebagai masyarakat yang mengikuti garis keturunan patriarkat tentulah pihak laki-laki mendapatkan posisi yang lebih menjanjikan daripada perempuan. Tidak bisa dipungkiri dewasa ini pun dalam kebudayaan yang pesat budaya batak masih hidup dan melakat dengan kuat kepada setiap masyarakat batak, masih sering dijumpai ketidakadilan gender yang tidak memposisikan antara laki-laki dan perempuan dengan adil. Gereja sebagai pernyataan kerajaan Allah di bumi harusnya mampu menegakkan keadilan sesuai dengan Firman Tuhan dalam Galatia 3:27-28: “Karena kamu semua, yang dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang Merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus”.

Adil bukan berarti sama, karena itu gereja bukan hendak meniadakan kebudayaan tetapi hendaklah kebudayaan yang ada dilihat dari perspektif iman. Sebab Injil harus mampu menerangi dan memberi makna baru terhadap kebudayaan di dalam masyarakat. Oleh karena kesadaran inilah gereja harusnya harusnya terpanggil untuk menyuarakan suara kenabiannya ditengah-tengah kaum yang terlupakan dan tidak mendapat bagian. Harta harus dilihat sebagai sebuah tanda hubungan (relasi) dan identitas terhadap sebuah keluarga, maka gereja melalui suara kenabiannya mencoba menyadarkan masyarakat batak untuk menghargai eksistensi perempuan di dalam keluarga dengan memberi hak warisnya. (bnd Bilangan 27:1-11). Bila kita melihat dalam Bilangan 27:1-11 dimana tanah perjanjian dilihat dalam

perspektif spritual sebagai identitas bangsa pilihan Allah artinya kepemilikan tanah dan pembagiannya diatur berdasarkan hukum dan ketentuan taurat. Dalam kehidupan bergereja, bukan hal yang jarang bila kita melihat konflik yang ada diantara warga jemaat terkait dengan pembagian warisan. Dari sini gereja seharusnya mampu memberikan warna baru dan turut andil dalam pembagian warisan warga jemaatnya agar pembagian itu tidak selalu bernuansa etnis tetapi juga “spritualis”.

Masyarakat batak dikenal sebagai masyarakat yang sangat ketat memelihara adat budayanya, sekaligus sebagai masyarakat yang sangat religius, yang hidup di bawah nilai dan norma keagamaan. Setiap tindakan dan rencana yang akan dilakukan selalu dipertimbangkan seturut adat budaya dan konteks kepercayaan. Segala pelaksanaan adat dan budaya selalu dilakukan dalam terang iman, dan juga sebaliknya, iman kepada Tuhan selalu dilaksanakan melalui adat budaya batak. Dengan demikian, adat dan kepercayaan atau agama saling terkait dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya baik secara fungsi maupun praktiknya. Hal tersebut masih terpelihara hingga sampai pada saat ini (Lumbantobing 2016). Akan tetapi, masyarakat adat batak masih perlu untuk berani mengevaluasi segala hal dalam budaya yang bertentangan dengan iman. Memang tidak secara gamblang terlihat bawa ketimpangan dalam hal pembagian harta waris terdapat penyimpangan yang bertentangan dengan Allah, akan tetapi perbuatan demikian secara tidak sadar akan menciptakan pola dominasi yang mengkesampingkan kedudukan perempuan sebagai subjek. Kendati pembagian harta waris yang senjang berjalan dengan baik, hal tersebut tidak lantas membebaskan kita dari keberdosaan. Dengan demikian, masyarakat adat batak nampaknya perlu mempertimbangkan sikap akomodatif terhadap kebudayaan yang ditawarkan Richard Niebuhr. Bahwa nilai-nilai kebudayaan yang dipahami tidak bertentangan dengan iman Kristen. Oleh sebab itu nilai-nilai yang terkandung di dalam kebudyaan sebaiknya diakomodasi dan dimanfaatkan untuk menjelaskan iman Kristen (Niebuhr 2016).

KESIMPULAN

Keadilan itu haruslah dilaksanakan dengan baik, kesalahan dalam aturan yang menyebabkan kerugian di salah satu pihak harus ditinjau kembali. Kebudayaan yang sudah ada sejak dahulu mungkin saja pada awalnya berjalan dengan keadilan yang dibentuk dan memiliki maksud yang baik namun semakin tahun penafsiran akan kebudayaan semakin luas dan akhirnya menyebabkan kerugian pada salah satu pihak. Pembagian harta waris dalam adat batak menunjuk pada patriarkhal yang berarti pihak laki-laki lah yang mendapat bagian dalam harta waris tersebut, jikalau kita meninjau dari kitab Bilangan 27 dimana perempuan-perempuan tersebut menuntut tanah perjanjian ayahnya. Hal itu merujuk kepada identitas yang seharusnya mereka dapat, dimana mereka adalah anak dari ayahnya. Oleh sebab itulah harta waris yang dimiliki oleh ayahnya seharusnya diturunkan atau diwariskan kepada mereka. Perempuan batak dalam menuntut hak waris sama dengan perempuan-perempuan yang ada di kitab Bilangan tersebut, perempuan sebagai bagian dari keluarga dan juga anak dari orangtuanya ingin mendapatkan identitas atau pengakuan bahwa mereka adalah bagian dari keluarga, melalui harta waris yang diberikan oleh ayahnya kepadanya.

Berdasarkan tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa adat batak toba khususnya yang berhubungan dengan hak waris perempuan, belum sepenuhnya kondusif dalam upaya mewujudkan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Pemikiran mengenai perempuan juga dilahirkan dari ibu yang sama dengan saudaranya yang lain memberikan kekuatan bagi perempuan untuk menuntut apa yang seharusnya mereka dapatkan. Pembagian harta waris sebenarnya harus berdasar pada keadilan, dimana anak laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian dalam warisan tersebut. Bukan soal jumlah atau bidang tanah namun perempuan juga anak dari orangtuanya dan seharusnya mereka mendapatkan keadilan yang sama dengan saudara laki-lakinya. Perspektif orang batak dalam istilah “sinamot” dan mendapatkan “tuhor ni boru” merujuk pada minimnya kesetaraan gender dalam adat batak, perempuan seolah dialihkan ke keluarga yang baru dan mereka melepaskan tanggungjawab mereka terhadap anak perempuannya yang jelas-jelas itu merupakan bagian dari keluarganya. Anak

perempuannya tidak menjadi tanggungannya lagi melainkan menjadi tanggung jawab pihak suami.

Memperjuangkan keadilan dalam harta waris memang sebuah hal yang cukup sulit. Disamping kebudayaan yang sudah biasa dilakukan gereja juga belum terlalu banyak menyinggung dalam penyampaian hak waris tersebut. Masyarakat begitu sering mengalami konflik karena tanah warisan atau hak waris. Perebutan akan harta orangtuanya menjadi permasalahan serius yang tak jarang menyebabkan keributan diantara keluarga itu sendiri. Oleh sebab itu gereja harusnya ikut ambil bagian dalam hal ini, dimana gereja membantu meluruskan mengenai pembagian hak waris dan juga ikut mengambil peran dalam merumuskan pembagian harta waris dalam suatu keluarga agar konflik yang kemungkinan akan terjadi dapat diminimalisir dan tentunya keadilan akan pembagian hak waris terlebih terhadap kaum perempuan dapat terlaksana dan terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aritonang, Jan. 2018. *Teologi-Teologi Kontemporer*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Beauvoir, Simone. 1956. *Second Sex*. London: Jonathan Cafe.
- Becker, Dieter. 2019. *Pedoman Dogma: Suatu Kompendium Singkat*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Bourdieu, Pierre. 2010. *Dominasi Maskulin*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Claire, Maria. 2003. *Hati Allah Bagaikan Hati Seorang Ibu*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Cleves, Mosse. 2003. *Gender Dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dharma, Ferry. 2018. "Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 7:5.
- Ellyne. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- George. 2010. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.

- Lumbantobing, Darwin. 2016. *HKBP Do HKBP-HKBP Is HKBP*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Nalle, Victor. 2018. "Pembaharuan Hukum Waris Adat Dalam Putusan Pengadilan." *Jurnal Mimbar Hukum* 30:437-47.
- Nasution. 2015. "Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Batak Toba Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan." *Jurnal PESAGI* 3:1-12.
- Niebuhr, Richard. 2016. "Christ and Culter." P. 238 in *HKBP Do HKBP-HKBP Is HKBP*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Rahman, Deva. 2013. "Kesetaraan Gender Di Dunia Kerja Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan." *Jurnal Perempuan* 18:85.
- Rajamarpodang. 1992. *Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak*. Medan: CV Armada.
- Ringe, Sharon. 1990. "A Gentile Women's Story." P. 55 in *Feminist Theology: A Reader*. Louisville: Westminster John Knox Press.
- Siagian, Raulina. 2017. *Perempuan Dinamis Dalam Pelayanan Yesus*. Pematangsiantar: L-SAPA.
- Siahaan, Sanggam. 2019. *Kekerasan Gender Terhadap Buruh Perempuan*. Jakarta: Kencana.
- Siahaan, Sanggam. 2020. "Suami Dan Isteri, Rekan Sekerja Allah." P. 240 in *Mengenal Allah Masa Kini*, edited by E. Aritonang. Pematangsiantar: Rivita Oppustaka Translitera.
- Simangunsong, Fransiska. 2013. "Pengaruh Konsep Hagabeon, Hamoraon, Dan Hasangapon Terhadap Ketidaksetaraan Gender Dalam Amang Parsinuan." *Sirok Bastra* 1:207.
- Suleman, Stephen. 1999. *Bentangkanlah Sayapmu*. Jakarta: Persetia.
- Utrecht, E. 1983. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru.
- Vergouwen, J. 2004. *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.